



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NI KETUT ARMINI**, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Nomor 136, Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Astina Selatan Nomor 11-A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ANAK AGUNG GEDE PUTRA NEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Gang VIII Nomor 8, Negara, Bali;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya adalah harta bersama atau harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya dengan pembagian yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi dari tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya menjadi bagian dari Tergugat;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya adalah sah dan berharga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan lasia bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Gin tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa:
  - Tanah yang terletak di Perumahan Unud, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas 90 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Batubulan atas nama Anak Agung Gede Putra Negara (Tergugat) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Made Setiasa, S.E.;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ni Made Cristin NW;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa II;
  - Tanah yang terletak di Perumahan Unud, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas 190 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 687/Desa Batubulan atas nama Anak Agung Gede Putra Negara (Tergugat) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa I;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ni Made Cristin NW;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Ni Nyoman Tristusini, S.T.;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 74/PDT/2017/PT DPS tanggal 13 Juni

2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Maret 2017 Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Gin mengenai amar putusan sepanjang mengenai kata "Dalam Pokok Perkara" yang seharusnya tidak dicantumkan dalam amar putusan tersebut;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ni Ketut Armini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Juni 2017 Nomor 74/Pdt/2017/PT DPS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Maret 2017 Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Gin;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena objek sengketa adalah harta gono-gini para pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar yaitu: "Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta gono gini menjadi 2 (dua) bagian yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian milik Penggugat dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian milik Tergugat", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua harta objek sengketa tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat dalam status sebagai suami istri yaitu dibeli pada tanggal 24 Desember 2009, sedangkan perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 19 September 2002;

Bahwa dengan demikian kedua objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono gini) yang harus dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NI KETUT ARMINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, namun Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI KETUT ARMINI** tersebut;
  - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PDT/2017/PT DPS tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 21 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa:
      - Tanah yang terletak di Perumahan Unud, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas 90 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Batubulan atas nama Anak Agung Gede Putra Negara (Tergugat) dengan batas-batas:
        - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
        - Sebelah Timur berbatasan dengan Made Setiasa, S.E.;
        - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ni Made Cristin NW;
        - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa II;
      - Tanah yang terletak di Perumahan Unud, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, luas 190 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor: 687/Desa Batubulan atas nama Anak Agung Gede Putra Negara (Tergugat) dengan batas-batas:
        - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
        - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sengketa I;
        - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ni Made Cristin NW;
        - Sebelah Barat berbatasan dengan Ni Nyoman Tristusini, S.T.;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I. Menolak bangunan yang ada di atasnya dengan pembagian yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi dari tanah sengketa I dan II berikut bangunan yang ada di atasnya menjadi bagian dari Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)